

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai salah satu identitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyerahkan sepenuhnya kepada desa mengenai pelaksanaan pembangunan desa.

Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada kekuasaan bukannya menyadari peranannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan

dengan apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat (Wahyudi Kumorotomo dan Erwan Agus Purwanto, 2005).

Kondisi yang mengungkung para birokrat yang sekian lama selalu tunduk kepada pimpinan politis dan kurang mengutamakan pelayanan publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik. Oleh sebab itu, disamping implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Mekanisme checks and balances harus terus dikembangkan diantara lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada, dan yang tidak kalah penting seluruh komponen dalam masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus menerus menyuarkan aspirasi mereka kepada birokrasi publik (Wahyudi Kumorotomo dan Erwan Agus Purwanto 2005 : 9).

Fenomena-fenomena di masa lalu telah melahirkan konsep pembangunan yang sedikit berbeda di masa sekarang. Pembangunan yang cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah (top-down) kini mulai diminimalkan, dan muncul konsep pembangunan alternatif yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (community based development), yang bersifat bottom up dan menggunakan pendekatan lokalitas yaitu pembangunan yang menyatu dengan budaya lokal serta menyertakan partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar (Zubaedi, 2007 : 10). Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam

melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia; (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang juga menjadi landasan hukum bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus semua penyelenggaraan pemerintah untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat serta otonomi nyata dan bertanggung jawab.

Pada umumnya masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan desanya. Selain itu, masyarakat dituntut berkeaktifitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah dengan maksud dan tujuan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menerangkan bahwa desa sebagai ujung

tombak dalam melaksanakan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan merupakan integral yang tidak dapat dipisahkan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk mengolah dirinya sendiri yang disebut *self governing community*. Kewenangan Desa (Trisnantari, 2006).

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan maupun ekonomi. Oleh sebab itu masyarakat yang demikian perlu diberdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali. Berangkat dari rasa keprihatinan tersebut, program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan, hal tersebut adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai kearifan lokal dan modal sosial kegotongroyongan yang saat ini mulai terkikis.

Desa berhak mendapatkan dana desa dengan maksud pemberian dana desa adalah sebagai bantuan simultan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan dalam membangun desa masing-masing. Dana Desa (Kemendes, 2016) Data Desa, Data Daerah Tertinggal dan Tertentu, Data

Transmigrasi. Adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan perkembangan kehidupan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistema pemerintahan. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk hingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan berdemokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desa adalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam

alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Dana Desa (DD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Dana Desa (DD) adalah Penggunaan Dana Desa sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Tidak hanya terbatas pada tingkatan kabupaten kota tetapi juga desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Dana Desa sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian

besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. Dana Desa (DD) memiliki beberapa tahapan dalam 1(satu) tahun. Tahap yang paling penting adalah tahap pelaksanaan karena dalam prosesnya belum sesuai dengan pelaksanaan yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti tentang proses pelaksanaan dana desa di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin dikaji, yaitu :

1. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Dana Desa di Desa Ponggok?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan program Dana Desa dan bagaimana proses pelaksanaannya.
2. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1) Akademis

Penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengetahui jauh mana proses pelaksanaan dana desa dan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi anggaran dana desa.

2) Praktis

Penelitian ini secara praktis adalah untuk dapat mengetahui manfaat dana desa dan proses pelaksanaannya sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk pembangunan desanya agar lebih mandiri dan sejahtera.

1.5 Kerangka Teori

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting dalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya.

Teori adalah serangkaian bagian atau variable, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variable, dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah.

1.5.1 Pemanfaatan Dana Desa

Keberadaan desa dalam kerangka pembangunan nasional pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting. Hingga tahun 2016 terdapat 82.395 desa yang ada di seluruh Indonesia. Jumlah desa terbanyak adakah NAD yang mencapai 6.513 desa.

Berdasarkan data BPS, hingga tahun 2015 persentase penduduk yang tinggal di pedesaan hanya sebesar 46,7%. Persentase ini menurun dibandingkan tahun 2010 yang masih sebesar 50,2%. Hal ini menyiratkan bahwa, desa sudah tidak lagi menjadi tempat yang menarik bagi sebagian besar masyarakat untuk menjadi tempat tinggal. Kondisi ini menjadi perhatian karena hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang terjadi antara desa dan kota.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka kebijakan untuk mendorong pembangunan di pedesaan menjadi salah satu solusi yang diharapkan mampu menarik kembali masyarakat untuk dapat tinggal dan membangun desanya. Dalam kerangka pembangunan desa tersebut, pemerintah semenjak tahun 2015 menyalurkan sejumlah dana yang disebut dengan Dana Desa.


Secara umum dana desa ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Dalam APBN-P 2015 pemerintah mengalokasikan 33% dari Belanja Negara untuk dana Transfer ke Daerah

dan Dana Desa. Khusus dana desa sendiri pada APBNP 2015 dialokasikan sebesar 3% atau Rp 20,8 Triliun. (Kemenkeu, n.d.).

Namun data BPS mencatat bahwa realisasi dana desa tahun 2015 mencapai Rp 22,8 triliun. Pada tahun 2016, nilai realisasi dana desa yang tercatat meningkat menjadi Rp 29,35 triliun (BPS Pusat, 2017). Sedangkan untuk tahun 2017, jumlah alokasi dana desa dalam RAPBN 2017 mencapai Rp.60 triliun. Jumlah ini meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun anggaran 2015, atau naik sebesar 28% dari dana desa tahun 2016 yaitu sebesar Rp.49,96 triliun.

Gambar 1.1

Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Indonesia



Sumber : Kemenkeu RI, 2017

Dalam implementasinya di lapangan, berbagai kendala banyak dihadapi terutama oleh aparat desa tersebut dalam mengelola keuangannya. Berdasarkan data BPS, menyebutkan bahwa terdapat berbagai bentuk kendala yang sering dihadapi oleh desa. Kendala terbesar adalah soal SDM yang kurang (26,13%). Kedua adalah masalah ketiadaan pedoman/ pelatihan

(23,87%), tidak ada bimbingan/pendampingan (22,07%) dan lain-lain sebesar 27,93% (BPS Pusat, 2017).

Namun pada saat yang bersamaan, berbagai bentuk jenis penyelewengan juga telah banyak terjadi pada program dana desa tersebut. Laporan yang telah masuk ke KPK terkait dengan penyelewengan dana desa tersebut hingga pertengahan 2017 telah mencapai 362 kasus (Budiman, Adtyatama, Bisri, Fransisco, & Agung, 2017).

1.5.2 Integritas dan Tata Kelola

Mencermati program dana desa dengan berbagai permasalahan di dalamnya, maka diperlukan perbaikan sehingga mampu menjamin dana desa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, peningkatan integritas dari para kepala desa dan aparat desa. Hal ini menjadi penting mengingat selama ini berbagai pertanggungjawaban keuangan desa khususnya, masih dilakukan sendiri oleh para kepala desa beserta aparat desa lainnya. Berdasarkan laporan BPS, disebutkan bahwa dalam menyusun laporan keuangan desa, tercatat 38,66% dilakukan oleh Sekretaris Desa, 27,56% oleh kepala urusan dan 13,33% dilakukan oleh kepala desa (BPS Pusat, 2017).

Kedua adalah pembenahan terkait tata kelola di pemerintahan desa. Terkait dengan hal ini, pada dasarnya telah ada aturan yang mengatur hal tersebut, yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini memang dinilai lebih sederhana dibandingkan peraturan sebelumnya yaitu Permendagri No 37 tahun 2007.

Hasil survei yang dilakukan oleh BPS mencatat bahwa, lebih dari 97% desa-desa yang menjadi respondennya telah mengetahui adanya aturan

tentang pengelolaan keuangan desa tersebut. Sumber informasi mengenai aturan tersebut sebagian besar berasal dari pemerintah kabupaten/kota (67,71%), dari petugas kecamatan sebesar 28,95%, dan sumber informasi lainnya sebesar 3,34% (BPS Pusat, 2017). Data ini sekaligus menunjukkan bahwa, secara umum pemerintah kabupaten/kota sebenarnya telah melakukan tugasnya dalam rangka sosialisasi tata kelola keuangan di tingkat desa.

1.6 Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

1.6.1 Tujuan Dana Desa

a. Tujuan

Dana Desa (DD) bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

1.6.2 Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (Inklusif)
2. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

1.6.3 Ketentuan Penetapan Dana Desa

Besarnya Dana Desa ditetapkan dengan rincian:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".
- b. Bantuan Dana Umum atau DU diperhitungkan sebesar 8 prosen.

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto.
- e. Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- f. Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- g. Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen.
- h. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagai Dana Desa Minimal atau DDM dari jumlah DD dan 30 persen sebagai Dana Desa Proporsional atau DDP dari jumlah Dana Desa.

1.6.4 Perhitungan Dana Desa

Dalam pengalokasian Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.

- a. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Dana Desa Minimal atau DDM.
- b. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan

rumus dan variable tertentu (misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan). Selanjutnya disebut Dana Desa Proporsional atau DDP.

- c. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adilditetapkan oleh daerah.
- d. Besarnya Dana Desa Minimal adalah 70 persen dari jumlah DD dan besarnya DDP (dana proporsional) adalah 30 persen dari jumlah Dana Desa.

1.6.5 Penetapan Dana Desa

Dana Desa (DD) didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Penetapan dan hasil perhitungan DD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Penetapan dan hasil perhitungan DD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
- c. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan Dana Desa tahun berikutnya.

1.6.6 Pengaturan dan Pengelolaan Dana Desa

Untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola Dana Desa di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa harus direncanakan.
4. Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab.
5. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
6. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
7. Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

1.6.7 Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Sebagai pengelola dan penanggung jawab alokasi dana desa, pemerintah desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang perlu di hargai dan dilaksanakan.

a. Hak Pemerintah Desa

Menggunakan dana Dana Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

b. Kewajiban Pemerintahan Desa

Dalam peneglolaan Dana Desa, pemerintah desa wajib memperhatikan dan melaksanakan hal-hal berikut ini.

1. Mengalokasikan dana Dana Desa ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Semua kegiatan yang dananya dari Dana Desa harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Mempertanggungjawabkan penyusunan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Wajib meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.
6. Pemenuhan target PBB.

c. Tanggung Jawab Pemerintahan Desa

- a. Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundanagn yang berlaku.
- b. Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai denganketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari Dana Desa kepada publik.

1.7 Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan Dana Desa


Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka Dana Desa dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut.

1.7.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan Dana Desa (DD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
7. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

Bagan 1.1 Dasar Hukum Pengolahan Dana Desa



1.8 Penggunaan Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Desa (DD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan Dana Desa (DD).
2. Dana Desa (DD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%. Arah penggunaan Dana Desa (DD) diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:
 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding
 2. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
 3. Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW
 4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
 5. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggung jawaban meliputi :
 - a) Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
 - b) Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPI, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD).

- c) Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.
- b. Dana Desa (DD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan seperti:

Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaannya meliputi:

- a. Pembinaan Keagamaan.
 - b. Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - c. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU
- c. Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK.
 - a. Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
 - b. Bantuan kepada lansia, jompo, cacat.
 - c. Operasional LPMD
 - d. Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun / lingkungan
 - f. Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.
 - d. Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaannya meliputi:

- a. Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll.
 - b. Untuk penghijauan / tanaman hortikultura.
 - c. Sarana menunjang kesehatan lingkungan ,jamban keluarga.
 - d. Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi local
- e. Biaya Pemberdayaan usaha/ ekonomi. Penggunaanya meliputi:
1. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
 2. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
 3. Biaya untuk pengadaan Pangan
- f. Dan sebagainya yang dianggap penting

Dana Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di sesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan (DD) yang diterima oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan Dana Desa.

1.9 Tahapan Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan

1. Pembentukan kelembagaan Pengelola Dana Desa.
2. Sosialisasi pelaksanaan Dana Desa.

b. Tahap Perencanaan

Kepala Desa mengadakan sosialisai pelaksanaan Dana Desa dan membentuk Tim Pelaksana Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

c. Tahap Pelaksanaan

1. Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka Tim Pelaksana Dana Desa (DD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Dana Desa (DD)
2. Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
3. Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1.10 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat pada saat ini metodologi partisipasi untuk pembangunan desa dan kota sedang mengalami krisis. Terdapat beragam konsep partisipasi, dari kata lain untuk mobilisasi (misalnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan) sampai konsep pilihan tindakan berdasarkan kesadaran sendiri. Dari konsep partisipasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi proyek pembangunan (misalnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi kemiskinan), sampai konsep partisipasi sebagai tujuan akhir pembangunan. Pengertian Partisipasi Masyarakat Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Didalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan).¹ Sedangkan dalam kamus sosiologi participation ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. ² Definisi lain menyebutkan partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. ³ Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin.⁴ Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya dan program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka

sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program.

Kesimpulannya definisi partisipasi merupakan sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam penjelasan ini partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri. Artinya partisipasi mengaktifkan ide HAM, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat, partisipasi berkaitan dengan HAM dengan cara lain. Berjalannya proses-proses dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif adalah suatu kontribusi signifikan warga negaranya merupakan proses yang diharapkan dan normal dalam suatu upaya pembuat keputusan. Dalam arti partisipasi alat dan juga tujuan, karena Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 256 15 membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka jalan bagi tercapainya HAM bagi setiap warganegara. Sebagai sebuah tujuan partisipasi menghasilkan pemberdayaan yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Menurut Oakley et al. sebagaimana dalam Jim Ife sebutkan ada perbandingan antara partisipasi sebagai cara dan sebagai tujuan:

Tabel 1.1 Perbandingan Antara Partisipasi Sebagai Cara dan Tujuan

| Partisipasi Sebagai Cara | Partisipasi Sebagai Tujuan |
|--|---|
| 1. Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya | 7. Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. |
| 2. Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program. | 8. Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan. |
| 3. . Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktifitas partisipasi itu sendiri. | 9. Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya. |
| 4. Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi system penyampaian. | 10. Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini. |
| 5. Partisipasi umumnya jangka pendek. | 11. Partisipasi dipandang sebagai suatu proses jangka panjang |
| 6. Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi. | 12. Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis. |

1.11 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi untuk memperoleh kembali pemecarahan terhadap segala permasalahan.

1.11.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi

tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang direncanakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan. Untuk mempelajari permasalahan ini, para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dari tempat penelitian. Laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup berbagai sura informan, reflektivitas dari peneliti, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian, serta kontribusinya pada literatur.²³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Metode dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antar variabel, perbedaan fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Peneliti memfokuskan dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian /identifikasi masalah.

²³ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 23) .

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, yaitu suatu pendekatan dengan mengambil suatu kesimpulan secara umum dari fakta-fakta nyata yang ada di lapangan. Induktif merupakan cara berpikir, dimana ditarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatukan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Pendekatan induktif adalah penelitian yang berangkat atau bertumpu pada data atau fakta di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Penelitian menggunakan metode kualitatif karena ingin mengetahui sejauh mana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dana desa di Desa Ponggok.

1.12. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.

1.12.1 Sumber Data

Penelitian ini didukung oleh data-data dari bahan tertulis yang di analisis seperti buku-buku, dokumen dan literature lain yang berkaitan dan relevan dengan focus penelitian. Sumber data penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau pun pihak yang berkepentingan dan dianggap paling mewakili (pihak pertama). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hasil pengamatan dan wawancara dari pihak-pihak yang terkait

dengan pengelolaan dana desa di desa Ponggok untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, yaitu berupa laporan-laporan dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal yang berkenaan dengan penelitian ini. Data-data yang diperoleh sebagai penunjang proses penelitian ini berupa kajian pustaka (buku-buku dan literature yang berkaitan dengan penelitian) dan data penunjang lain yang didapat dari sumber-sumber lain seperti internet yang dapat memberikan bahan penting berkaitan dengan fokus penelitian ini.

a. Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data dengan laporan, buku catatan, dokumentasi, media massa setra sumber lainnya yang mendukung dalam penelitian pemanfaatan dana desa berbasis partisipasi masyarakat desa.

1.12.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti maka pengambilan data dilakukan dengan metode:

A. Interview atau wawancara

Proses pencari keterangan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancarakan meliputi:

- a) Kepala Desa Ponggok
- b) Sekertaris Desa Ponggok
- c) Masyarakat umum Desa Ponggok

1.12.3 Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Patton (1990) berpebdapat bahwa ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif. Menurut Nasution (1998) menyatakan "Analisis telah dimulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian". Bogdan & Taylor, 1984) dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Analisis data adalah uapaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memetuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif menurut (Seiddel, 1998), proses perjalanan sebagai berikut :

- a) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,

- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikstisar, dan membuat indeksinya.
- c) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Merupakan proses mengolah data kedalam pola focus, kategori dan pokok permasalahan

b. Penyajian Data

Merupakan kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penelitian tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian tersebut kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh, menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Data-data yang diperoleh di lapangan dipahami kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan analisis kualitatif dengan cara membuat deskripsi yang jelas dan logis.